RANCANGAN PERATURAN OTORITASA JASA KEUANGAN

NOMOR ..... TAHUN 2024

TENTANG SISTEM INFORMASI PELAKU DI SEKTOR JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

| ***Draft* Peraturan** | | | **Tanggapan** | | **Usulan Perubahan** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Batang Tubuh** | **Penjelasan** |  | |  | |
| Menimbang:   1. bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan tugas dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat; 2. bahwa dalam rangka penguatan pengawasan dan penegakan hukum serta peningkatan integritas sektor jasa keuangan diperlukan sistem informasi rekam jejak; 3. bahwa dalam rangka melanjutkan pengembangan sistem layanan informasi keuangan yang andal, komprehensif, dan terintegrasi di sektor jasa keuangan, dilakukan pengembangan layanan penyediaan informasi rekam jejak; 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang informasi rekam jejak melalui sistem elektronik; | Perkembangan di sektor jasa keuangan baik di sektor konvensional maupun syariah, dan juga perkembangan di sisi digital, diiringi juga dengan perkembangan kejadian fraud yang merugikan konsumen, pelaku usaha jasa keuangan, maupun sektor jasa keuangan secara umum.  Aspek pengawasan yang dilakukan oleh otoritas perlu didukung dengan aspek pencegahan yang lebih efektif. Salah satu mekanisme pencegahan kejadian fraud di sektor jasa keuangan, adalah dengan memanfaatkan *shared database* yang akan difasilitasi oleh Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan (SIPELAKU) mengenai kejadian fraud yang terjadi di sektor jasa keuangan. Data dan Informasi kejadian fraud dalam SIPELAKU dapat menjadi *preventive measures* bagi pelaku usaha jasa keuangan lainnya dalam melakukan hubungan ekonomi dengan pelaku fraud.  SIPELAKU juga bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan kunci yang penting dalam memperkuat sektor keuangan Indonesia. Pertama, SIPELAKU dimaksudkan untuk meningkatkan integritas sektor jasa keuangan secara keseluruhan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam aktivitas keuangan akan ditingkatkan, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan. Selain itu, SIPELAKU juga bertujuan untuk memfasilitasi diseminasi data dan informasi rekam jejak pelaku di sektor jasa keuangan. Dengan memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi mengenai pelaku kecurangan atau *fraudster*, lembaga jasa keuangan dapat lebih efektif dalam melakukan tindakan pencegahan dan penegakan hukum terhadap aktivitas yang mencurigakan. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko kecurangan dan meningkatkan keamanan serta stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan.  Selain daripada itu, salah satu tujuan utama dari pembuatan SIPELAKU adalah untuk meminimalisir kerugian yang ditanggung oleh industri jasa keuangan (IJK) akibat dari kegiatan *fraud*. Dengan memiliki sistem yang dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan terperinci mengenai pelaku kecurangan, diharapkan bahwa lembaga keuangan dapat mengambil tindakan yang lebih efektif dan cepat untuk mengurangi dampak kerugian finansial yang dapat ditimbulkan oleh tindakan penipuan atau kecurangan.  Dalam rangka memberikan dasar hukum bagi PUJK dalam mengakses, menatausahakan, dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan data dalam database rekam jejak pelaku di sektor jasa keuangan, diperlukan Perarturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Sistem Informasi Pelaku Sektor Jasa Keuangan. |  | |  | |
| Mengingat:   1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan sektor Keuangan; dan 3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. |  |  | |  | |
| **BAB I**  **KETENTUAN UMUM** |  |  | |  | |
| **Pasal 1**  Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:   1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. 2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PUJK, adalah: 3. LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan; dan 4. Pelaku Usaha Jasa Keuangan Lainnya, baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 5. Pihak Lain meliputi pihak di luar konsumen, direksi, komisaris, atau pegawai, yang memiliki hubungan keuangan dengan LJK, misalnya vendor, yang menyebabkan kerugian keuangan di LJK. 6. Pelaku adalah perorangan maupun badan hukum yang memiliki hubungan keuangan dengan LJK baik konsumen, pegawai maupun Pihak Lain. 7. SIPELAKU adalah sistem informasi yang memuat Rekam Jejak Pelaku yang dikelola OJK untuk mendukung integritas di sektor jasa keuangan. 8. Rekam Jejak adalah seluruh informasi Pelaku di masa lalu yang tercatat di sistem SIPELAKU. 9. Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada LJK untuk menggunakan layanan Data melalui SIPELAKU. | Cukup jelas |  | |  | |
| **Pasal 2**  PUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri atas:   1. LJK yang meliputi: 2. Bank Umum; 3. Bank Perekonomian Rakyat; 4. Perusahaan Efek; 5. Dana Pensiun Lembaga Keuangan; 6. Perusahaan Asuransi; 7. Perusahaan Reasuransi; 8. Perusahaan Pembiayaan; 9. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; 10. Perusahaan Modal Ventura; 11. Lembaga Keuangan Mikro, dan 12. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya 13. Pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan yang diberikan izin dan dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan 14. Pelaku Usaha Jasa Keuangan lainnya meliputi pihak yang menyelenggarakan inovasi teknologi sektor keuangan di sektor jasa keuangan yang diberikan izin dan dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perudang-undangan,   baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. | Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang selanjutnya disingkat LJK Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  | |  | |
| **BAB II**  **TUJUAN** |  |  | |  | |
| **Pasal 3**  SIPELAKU dibangun dengan tujuan:   1. Menyediakan data dan informasi terpusat mengenai Rekam Jejak Pelaku jasa keuangan. 2. Meningkatkan kemampuan PUJK dalam menjaga integritas sektor keuangan melalui pemanfaatan data dan informasi Rekam Jejak Pelaku jasa keuangan untuk pengambilan keputusan sesuai dengan kebijakan pengendalian risiko. 3. Meningkatkan integritas sektor keuangan. | Cukup jelas |  | |  | |
| **BAB III**  **SUMBER SERTA CAKUPAN DATA DAN INFORMASI** |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
| **Pasal 4**   1. Sumber data dan informasi SIPELAKU berasal dari LJK yang disampaikan melalui sistem pelaporan OJK sebagaimana dimaksud dalam POJK yang mengatur mengenai penerapan strategi anti-fraud bagi LJK. 2. Dengan pertimbangan tertentu, OJK dapat menambahkan sumber data dan informasi lainnya pada SIPELAKU. | 1. Yang dimaksud dengan pertimbangan tertentu antara lain pertimbangan terkait kesiapan data, kesiapan sistem dan kebermanfaatan data; 2. Yang dimaksud data dan informasi lainnya adalah data dan informasi baik yang bersumber dari data pengawasan OJK maupun dari lembaga atau otoritas lainnya |  | |  | |
| **Pasal 5**  Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 merupakan data yang bersumber dari LJK sehingga kebenarannya sepenuhnya tanggung jawab LJK. | Cukup jelas |  | |  | |
| **Pasal 6**   1. Layanan informasi Rekam Jejak dilakukan secara elektronik melalui SIPELAKU yang mencakup data dan informasi yang bersumber dari laporan penerapan strategi anti-fraud sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 yang memuat paling sedikit: 2. Profil Pelaku 3. Riwayat Fraud 4. Cakupan informasi SIPELAKU dapat memuat sumber data dan informasi lainnya yang bersumber dari data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2. | Ayat (1):  Data dan informasi terkait Profil Pelaku dapat mencakup: NIK, NPWP, No. Paspor, No. Kitas, Nama, Tanggal Lahir, Gender.  Data dan informasi terkait Riwayat Fraud dapat mencakup: Jenis Fraud, Aktivitas terkait Fraud, Deskripsi Fraud/Modus Operandi, Status Pelaku, Divisi Terjadinya Fraud, Pihak Yang Dirugikan, Waktu Terjadinya Fraud, Jumlah Kerugian Riil, Tindakan Penanganan Fraud, Sanksi yang diberikan, Lokasi Kejadian Fraud, Nama LJK Pelapor, dan Tanggal Pelaporan.  Ayat (2):  Data dan informasi lainnya dapat mencakup:   * Riwayat Alamat berdasarkan Identitas dan Domisili (Alamat, Kota, Provinsi/State, Negara/Country) * Riwayat Pekerjaan (Nama Perusahaan, Unit Kerja, Jabatan, Tanggal Masuk, Tanggal Berakhir) * Riwayat PKK/PKPU (Nama Institusi, Kode Institusi, Data Jabatan, Hasil Akhir (Tidak Lulus), Tanggal SK, Nomor SK, Jangka Waktu Sanksi, Tanggal Mulai Sanksi) * Riwayat Sanksi dari otoritas (Deskripsi Sanksi, Otoritas Pemberi Sanksi, Jenis Sanksi, Tanggal Mulai Sanksi, Tanggal Berakhir Sanksi, Status Penyelesaian) |  | |  | |
| **BAB IV**  **HAK AKSES** |  |  | |  | |
| **Pasal 7**   1. PUJK yang akan menggunakan layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 wajib mengajukan hak akses. 2. Hak akses diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang untuk setiap PUJK. 3. Pendaftaran hak akses dilakukan dengan menyampaikan permohonan yang dilengkapi dengan informasi paling sedikit:    1. Nama Perusahaan    2. Nama pemiliki hak akses    3. NIK pemilik hak akses    4. Pernyataan mengenai komitmen untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan Informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan Hak Akses. 4. Otoritas Jasa Keuangan dapat menonaktifkanhak akses pengguna SIPELAKU dalam hal terjadi:    1. Kebocoran data;    2. Penyalahgunaan hak akses;    3. Perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan    4. Gangguan keamanan pada data. | Cukup jelas |  | |  | |
| **Pasal 8**   1. Lembaga lain selain PUJK dapat meminta informasi Rekam Jejak kepada OJK dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan nota kesepahaman dengan OJK. 2. Permintaan Informasi Rekam Jejak oleh lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara: a. rutin; dan/atau b. insidental. 3. Permintaan Informasi Rekam Jejak secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan perjanjian dan/atau nota kesepahaman antara OJK dan lembaga lain dimaksud. 4. Permintaan Informasi Rekam Jejak secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memenuhi persyaratan:    1. permohonan Informasi Rekam Jejak disampaikan secara tertulis kepada OJK oleh pihak yang memiliki kewenangan, dengan menyampaikan peruntukan penggunaan Informasi Rekam Jejak; dan    2. pemohon menyatakan bertanggung jawab terhadap segala akibat yang timbul berkaitan dengan penggunaan Informasi Rekam Jejak. | Yang dimaksud dengan “lembaga lain” adalah kementerian/lembaga/otoritas yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan memiliki hak terhadap jenis data dan informasi yang dimuat dalam SIPELAKU, dan/atau membutuhkan informasi yang tercakup dalam SIPELAKU. |  | |  | |
| **BAB IV**  **TATA KELOLA** |  |  | |  | |
| **Paragraf 1**  **Kebijakan dan Prosedur**  **Pasal 9**  PUJK wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai permintaan dan penggunaan Rekam Jejak yang paling sedikit mencakup:   * 1. wewenang dan tanggung jawab pemilik hak akses untuk mengajukan permintaan dan menerima Rekam Jejak;   2. langkah yang dilakukan dalam permintaan Rekam Jejak, termasuk memastikan penggunaannya;   3. penatausahaan Rekam Jejak;   4. pengamanan Rekam Jejak; dan   5. pemusnahan Rekam Jejak | Cukup jelas |  | |  | |
| **Pasal 10**  PUJK wajib menatausahakan semua permintaan Rekam Jejak yang dilakukan melalui SIPELAKU paling sedikit mengenai:   * 1. tanggal permintaan;   2. nomor identitas pelaku;   3. nama pelaku;   4. peruntukan Informasi; dan   5. pegawai yang mengajukan permintaan dan menerima informasi. | Cukup jelas |  | |  | |
| **Paragraf 2**  **Penggunaan** |  |  | |  | |
| **Pasal 11**   1. PUJK dapat menggunakan data dan informasi yang disediakan dalam sistem informasi SIPELAKU sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan untuk melakukan hubungan keuangan baik untuk keperluan kepegawaian, *profiling* terhadap calon nasabah/konsumen, maupun *profiling* terhadap Pihak Lain, sesuai dengan kebijakan pengendalian risiko. 2. PUJK dilarang menggunakan data dan informasi dalam sistem informasi SIPELAKU untuk hal-hal selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 3. Dalam hal PUJK menggunakan data dan informasi dalam sistem informasi Sipelaku untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, PUJK wajib menggunakan data dan informasi terkini yang tersedia dalam sistem informasi SIPELAKU. 4. Akibat hukum yang timbul terkait penggunaan data dan informasi yang disediakan dalam sistem informasi SIPELAKU sepenuhnya menjadi tanggung jawab PUJK. 5. PUJK wajib menatausahakan dokumen terkait penggunaan data dan informasi dalam sistem informasi SIPELAKU. | Yang dimaksud *profilling* adalah penilaian terhadap kredibilitas perorangan atau badan hukum. |  | |  | |
| **Pasal 12**   * + 1. Rekam Jejak merupakan data dan informasi yang bersifat sensitif, rahasia dan terbatas untuk kepentingan pemilik hak akses.     2. Setiap pihak yang memiliki hak akses dan/atau memperoleh informasi Rekam Jejak dilarang mendistribusikan informasi Rekam Jejak yang diperoleh kepada pihak selain yang telah ditetapkan dalam kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, termasuk informasi yang merupakan hasil olahan. | Ayat (1)  Yang dimaksud dengan informasi bersifat “sensitif, rahasia dan terbatas” adalah informasi yang dimiliki oleh pemilik hak akses yang boleh dimanfaatkan untuk kepentingan saat itu dari pemohon informasi. Informasi tersebut tidak valid bagi pihak lain pada waktu yang bersamaan atau waktu berbeda.  Ayat (2)  Cukup jelas |  | |  | |
| **Pasal 13** |  |  | |  | |
| PUJK yang memiliki hak akses dan lembaga lain yang memperoleh informasi Rekam Jejak, wajib melindungi informasi Rekam Jejak sejak diperoleh hingga dihapuskan. | Cukup jelas |  | |  | |
| **Paragraf 3**  **Pengawasan** |  |  | |  | |
| **Pasal 14**   1. PUJK wajib melakukan audit intern terhadap penggunaan SIPELAKU paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. 2. Bagi PUJK yang tidak memiliki satuan kerja audit intern, kegiatan audit intern dapat dilaksanakan oleh organ yang melaksanakan fungsi audit intern. | Cukup jelas |  | |  | |
| **Pasal 15**  Dalam hal Pelaku adalah konsumen atau calon konsumen, maka penanganan pengaduan terkait hasil penggunaan data dan informasi yang disediakan dalam sistem informasi SIPELAKU oleh PUJK, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK terkait perlindungan konsumen dan POJK terkait layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan. | Cukup jelas |  | |  | |
| **Pasal 16**   1. Data dan informasi SIPELAKU akan tetap berada dalam sistem informasi SIPELAKU sampai dengan 5 tahun sejak pengkinian data terakhir. 2. Dalam hal data dan informasi SIPELAKU berasal dari LJK yang disampaikan melalui sistem pelaporan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1, dengan status masih dalam penanganan baik di LJK maupun di penegak hukum, maka Data dan informasi SIPELAKU akan tetap berada dalam sistem informasi SIPELAKU, sampai dilaporkan selesai dan selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana pada ayat 1. 3. Pengkinian data dan informasi sebagaimana pada ayat 2 mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK yang mengatur mengenai penerapan strategi anti-fraud bagi LJK. | Cukup jelas |  | |  | |
| **Pasal 17**  Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dan cakupan data dan informasi, hak akses, dan tata kelola, diatur lebih lanjut dalam ketentuan OJK. | Cukup jelas |  | |  | |
| **BAB VI**  **SANKSI DAN PEMBERLAKUAN** |  |  | |  | |
| **Pasal 18**  **Sanksi**   * + 1. PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, dapat dikenai sanksi administratif berupa:  1. peringatan tertulis; 2. denda;    * 1. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.      2. Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan paling banyak sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). | Cukup jelas |  | |  | |
| **Pasal 17**  Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. | Cukup jelas |  | |  | |